



**PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(KAJIAN TEMATIK)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:
RUSLI
NIM. 170206010

Pembimbing:
1. Dr. Firdaus, M.Ag
2. Hawirah, S.Th.I., M.Th.I

**PROGRAM PENDIDIKAN ILMU AL-QURAN'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusli

NIM : 170206010

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sinjai, 13 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

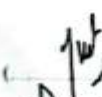
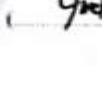
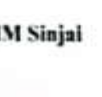
Rusli

NIM. 170206010

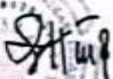
PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Berjudul Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an yang ditulis Rusli Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 170206010 Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 M bertepatan dengan 14 Dzulkaedah 1442 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag	Ketua	()
Dr. Ismail, M.Pd	Sekretaris	()
Dr. Amir Hamzah, M.Ag	Penguji I	()
Kusnadi, Lc., M.Pd.I.	Penguji II	()
Dr. Firdaus, M.Ag	Pembimbing I	()
Hawirah S.Th.I., M.Th.I.	Pembimbing II	()

Mengetahui,
Dekan FUKIS IAIM Sinjai


Dr. Srianti, M.Sos.I.
NPM: 948 500

ABSTRAK

Rusli. Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Tushuluddin dan Dakwah. Keguruan IAI Muhammadiyah Sinjai 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an (2) Apa saja hak anak yatim dalam perspektif al-Qur'an (3) Apa saja jenis harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif eksegesis dengan berfokus pada tafsir *maudhu'i* (Tematik) pendekatan kualitatif.. Adapun metode pengumpulan data yaitu data, penulis menggunakan metode *library research* (Kepustakaan), yakni membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kitab-kitab atau buku-buku yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim, tafsir serta lainnya yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas tersebut.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 1) Pengelolaan Harta anak yatim dalam perspektif Al-Qur'an adalah terdapat pada QS al-An'am/6: 152 Harta anak yatim harus dipelihara sebaik mungkin, QS al-Isra ayat 34 yatim. 2) Harta anak yatim hendaknya dikembangkan dan Penyerahan Harta Anak Yatim. Batas pemberian harta anak yatim yaitu usia baligh, cerdas (mampu mengelola hartanya) dan diuji sebelum umur tersebut. Hak Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an adalah, Diperlakukan dengan baik, Mendapatkan kecukupan makan dan kebutuhan, mendapatkan perlindungan, Mendapatkan pendidikan dan Hak Harta. 3) jenis Harta Anak yatim dalam perspektif Al-Qur'an adalah Terdapat

pada QS. An-Nisa ayat 8 tentang harta warisan dimana membahas tentang dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat anak –anak yatim dan orang-orang miskin maka berilah mereka harta itu dari sebenarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Kata Kunci: *library research , Pembelajaran Tematik.*

ABSTRACT

Rusli. *Management of Orphans' Assets in the Perspective of the Qur'an.*
Thesis. Al-Qur'an and Interpretation Study Program, Faculty of Usuluddin and Islamic Communication, IAI Muhammadiyah Sinjai 2021.

This study aims to find out: (1) the management of orphans' assets from the perspective of the Qur'an (2) the rights of orphans from the perspective of the Qur'an (3) the types of assets of orphans from the perspective of the Qur'an. As for the data collection method, the author uses the library research method which is conducted by reading books that have something to do with the issues to be discussed by using a qualitative approach. The books in question are those related to the management of orphans' assets, interpretations and others that are related to the issues to be discussed.

From the research results obtained, it can be concluded that, 1) The management of orphans' assets in the perspective of the Qur'an is contained in QS al-An'am / 6: 152: Orphans' assets must be looked after as best as possible, 2) Orphans' assets should be developed. And the limit for giving orphans' assets is the age of puberty, intelligent (able to manage their wealth) and tested before that age. The rights of orphans in the Perspective of the Qur'an are, to be treated well, to get sufficient food and needs, to get protection, to get education and property rights. 3) Types of Orphans' Assets in the perspective of the Qur'an are found in QS. An-Nisa verse 8 regarding inheritance where if at the time of distribution there are some relatives of orphans and poor people, then give them the property and say good words to them.

Keywords: library research, Thematic Learning.

المستخلص

رسلي. إدارة أموال الأيتام من منظور القرآن. الرسالة العالمية. قسم العلوم القرآن و التفسير، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامية، جامعة الإسلامية المهدية منجالي. ٢٠٢١.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة: (١) إدارة أصول الأيتام من منظور القرآن (٢) حقوق الأيتام من منظور القرآن (٣) أنواع أصول الأيتام من منظور القرآن. أما بالنسبة لأسلوب جمع البيانات، فيستخدم المؤلف أسلوب البحث في المكتبة والذي يتم من خلال قراءة الكتب التي لها علاقة بالقضايا التي سيتم مناقشتها باستخدام منهج نوعي. الكتب المعنية هي تلك المتعلقة بإدارة أصول الأيتام، والتفسيرات وغيرها من الأمور المتعلقة بالقضايا التي سيتم مناقشتها.

من نتائج البحث التي تم الحصول عليها، يمكن استنتاج أن، (١) إدارة أصول الأيتام من منظور القرآن واردة في سورة الأنعام الآية ١٥٢: يجب الاعتناء بأصول الأيتام على أفضل وجه ممكن، (٢) يجب تطوير أصول الأيتام. والحد الأقصى لمنح ممتلكات الأيتام هو سن البلوغ، والذكاء (قادر على إدارة ثرواتهم) واختباره قبل ذلك العمر. إن حقوق الأيتام من منظور القرآن يجب أن يعاملوا معاملة حسنة، وأن يحصلوا على طعام واحتياجات كافية، وأن يحصلوا على الحماية، وأن يحصلوا على التعليم وحقوق الملكية. (٣) تم العثور على أنواع أصول الأيتام من منظور القرآن في القرآن سورة النساء الآية ٨ بخصوص للورث حيث إذا كان هناك وقت التوزيع بعض أقارب الأيتام والفقراء، فامنحهم للملكية وقل لهم كلمة طيبة.

الكلمات الأساسية: بحوث المكتبات، التعلم للوضوعي.

KATA PENGANTAR



Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan serupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Dr. Firdaus,M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Hawirah,S.Th.I.,M.Th.I.Selaku Pembimbing II;
6. Siar Ni'mah, S.Ud.,M.Ag Selaku Ketua Program Studi Ushuluddin dan Dakwah.

7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di IAI Muhammadiyah Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan IAI Muhammadiyah Sinjai;
10. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut terdapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 13 Juli 2021

Rusli
NIM. 170206010

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB II PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Hasil Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
H. Definisi Operasional	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Tentang Harta Anak Yatim	22
B. Defenisi Harta, Pengelolaan, dan Yatim.....	44

BAB III IDENTIFIKASI DAN PENAFSIRAN AYAT

- A. Identifikasi Ayat53
- B. Penafsiran Ayat.....69

BAB IV PENGELOLAAN HARTA ANAK

YATIM DALAM AL-QUR'AN

- A. Hak anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.....83
- B. Jenis harta anak yatim dalam perspektif
al-Qur'an88
- C. Pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif
al-Qur'an90

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan126
- B. Saran127

DAFTAR PUSTAKA.....128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara universal, perspektif al-Qur'an memuat ajaran-ajaran akidah, syariah dan akhlak, sehingga pedoman hidup di dunia dan di akhirat.(M. Q. Shihab, 2001) Al-Qur'an tidak terbatas membicarakan mengenai hubungan manusia kepada Allah Swt, perihal eskatologi (tentang hari akhir) saja. Akan tetapi, juga mencakup masalah-masalah sosial kemasyarakatan, seperti: ekonomi, politik, pengadilan (hukum), sosiologi, antropologi, dan budaya. Sehingga al-Qur'an menjadi sumber nilai, sumber motivasi, yang menjadi warna dalam konteks kehidupan umat Islam.(Harun Nasution, 1995)

Seorang orang muslim harus ikut terikat dengan norma-norma islam dan berusaha menjalankan fungsi-fungsinya.(Ummul Muhsanat, 2019)

Dalam islam, manusia adalah sentral sasaran ajarannya, baik hubungan manusia dengan tuhan, hubungan antar sesama manusia dan antar manusia dengan alam. Paling kompleks adalah hubungan nomor dua, yaitu hubungan antar sesama manusia. Untuk itu, islam

mengajarkan konsep-konsep mengenai kedudukan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia bukan saja mempunyai nilai konsekuensi di dunia, namun juga sekaligus di akhirat kelak.(Azizy, 2011)

Oleh sebab itu, berbagi bentuk sikap kedermawanan yang meliputi kecintaan terhadap sesama manusia terkadang disebut charity dikenal sebagai filantropi. Filantropi sendiri memiliki makna populer “*voluntary action for the public good*” (Tindakan sukarela untuk kebaikan umum).(Muhammad Zulkarnain Mubhar, Zul Fahmi, 2023)

Beriman tidaklah identik dengan pengucapan bentuk rutinisme keagamaan yang tidak mempunyai pantulan dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga amal saleh tidak identik dengan bentuk lahiriah keagamaan semata, tetapi seberapa jauh amal itu dapat mengarahkan pelakunya ke dalam kecenderungan individu yang selalu baik dan benar dalam tindakan sosialnya sehari-hari.(U. Shihab, 2015)

Al-Qur'an mengajarkan bahwa memperbaiki keadaan dan kesajahteraan kaum marjinal (yatim) adalah

tindakan kesalehan, bahkan menganggap mereka saudara adalah hal yang terbaik, karena akan memperkecil perbedaan sebagai manusia (QS. Al-Baqarah 2:220). Dalam ayat ini, Allah Swt memberikan peringatan preventif bahwa hati-hati dalam bergaul, tetaplah dalam koridor kesalehan, karena banyak orang yang dekat kepada orang-orang lemah, terutama lemah ekonomi, hanya ingin mencari popularitas atau bahkan tujuan untuk mengeksploitasi mereka untuk tujuan sesaat. Karena itu, Allah Swt mengingatkan bahwa “*wa Allah ya’lam al-Mufsid min al-Muslih*” (Allah mengetahui siapa yang bertujuan merusak dan siapa bertujuan baik). (Mahfudz, 2011)

Pada evaluasi Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak dalam implementasi PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) masih terdapat beberapa kendala antara lain yaitu ada beberapa kasus pemanfaatan bantuan yang digunakan tidak mendorong perubahan perilaku seperti digunakan untuk modal usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, membayar sewa rumah dan hutang serta membeli hewan peliharaan. (Mulia Astuti, 2013) Memperhatikan juga bulan ramadhan dan muharram seringkali menjadi

momen mengeksploitasi anak yang butuh pendampingan. Anak-anak hebat itu memberikan kesan hanya menjadi boneka pencari uang, yang diletakkan dengan manis pada etalase acara santunan yang mengesankan. Ini bukan soal mengajak orang peduli pada anak, tapi soal pemberangusan mentalitas, sehingga sebagian mereka masuk pada zona nyaman penerima santunan.

Gambaran di atas bukan untuk mengembangkan opini bahwa panti asuhan harus selalu dicurigai dan diberi pengawasan, namun lebih kepada meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim dan memperhatikan hak-hak apa yang semestinya dia dapatkan. Misalkan dalam al-Qur'an pengelolaan harta anak yatim itu betul-betul harus diperhatikan. Berikut salah satu contoh ayat dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-An'am/6: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. (Kementrian Agama, 2012a)

Dari semua apa yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik meneliti segala yang berkaitan tentang anak yatim, apa yang semestinya didapatkan anak yatim, terutama tentang bagaimana pengelolaan harta anak yatim dalam tanggungan wali, dalam hal ini harta anak yatim yang dimaksud adalah misalkan seorang anak ditinggal mati orang tuanya, dan orang tuanya tersebut mempunyai harta yang banyak atau orang tuanya kaya raya. Begitupula misalkan institusi sosial yang memelihara anak yatim, di mana institusi sosial itu mempunyai sponsor-sponsor rutin perbulan atau pertahun. Namun, penulis hanya mengambil al-Qur'an al-Karim sebagai sumber data primer yang akan dikaji nantinya dan menggunakan kajian kepustakaan.

Berdasar, latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah agar penelitian tidak luas dan melebar. Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyulitkan, maka dalam melaksanakan penelitian ini

penulis perlu membatasi masalah. Pembatasan masalah pada penulisan proposal ini penulis membatasi kajian proposal ini pada permasalahan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan untuk kemudian menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian. Selanjutnya diteliti serta dicari jawabannya, atau alternatif pemecahan dari masalah-masalah tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hak anak yatim dalam perspektif al-Qur'an?
2. Bagaimana jenis harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an?
3. Bagaimana pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui jenis harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut untuk menambah khasanah dan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.

1. Manfaat Teoritis, untuk mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dalam ilmu tafsir terutama dalam pengertian serta penafsiran ayat al-Qur'an tentang pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis, untuk mampu memberikan kontribusi yang positif bagi manusia dalam kehidupan nyata.

F. Hasil Penelitian Relevan

Setelah melakukan telaah, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang sedang peneliti kerjakan. Dalam penelitian ini penulis menyertakan beberapa judul jurnal dan artikel, yang berkaitan dengan skripsi penulis seperti:

1. *Anak Yatim dalam Pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya Al-Misbah*, sebuah skripsi yang ditulis tahun 2008 oleh Asep Irawati Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun pokok-pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu pengertian anak yatim, biografi M. Quraish Shihab dan pandangan M. Quraish Shihab tentang anak yatim dalam tafsir al-Misbah, dalam pandangan M. Quraish Shihab dalam skripsi ini mencakup batas usia anak yatim, wali anak yatim, harta anak yatim, penentasan anak yatim dan penjelasan yang lain tentang anak yatim. Dalam skripsi tersebut terdapat pembahasan tentang harta anak yatim namun sangat sedikit. (Irawati, 2008)
2. *Tafsir Surah Al-Ma'un (Pembelaan atas kaum tertindas)*, sebuah buku yang ditulis Nur Khalik Ridwan. Dalam Surah *al-Ma'un* ayat 2 yang berbicara

tentang anak yatim. Penulis menjelaskan pengertian anak yatim secara singkat dari berbagai sudut pandang, misalkan anak yatim yang dimaknai dengan makna formal yaitu hanya dalam konteks keluarga. Namun anak yatim juga dimaknai dengan makna substantial, dimana anak yatim itu bukan hanya sebatas konteks keluarga namun lebih luas dari pada itu seperti komunitas budaya tertentu, kelompok politik tertentu, kelompok mazhab tertentu, bahkan sebuah negara-bangsa tertentu yang tidak memiliki pelindung, orang tua, juru bicara yang dijadikan tempat mengadu, meminta bantuan dan memberikan bimbingan. Namun dalam buku tersebut, penulis tidak menyinggung sedikitpun tentang harta anak yatim. (Ridwan, 2008)

3. *Mari mencintai anak yatim*, sebuah buku yang ditulis Muhsin proposal I.K. dalam buku tersebut terdapat 108 halaman, didalamnya cukup lengkap pembahasan segala hal yang berkaitan tentang anak yatim dan disertai ayat-ayat dan hadits. Namun dalam buku tersebut tidak di temukan kutipan kitab-kitab tafsir.

Secara umum penelitian skripsi yang diperoleh peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan baik

sisi metodologis maupun isi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* (Kepustakaan). peneliti dalam menyusun proposal skripsi dalam melakukan penelitian tafsir menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (Tematik), yaitu menafsirkan al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu. Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun yang berkaitan.

Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti *asbab al-Nuzul*, kosa kata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, hadits, maupun pemikiran rasional. Peneliti telah menentukan judul skripsi "Pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an (Kajian Tematik).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah studi literatur (*library research*) atau riset kepustakaan yaitu mencari dan menggunakan bahan-bahan

tertulis, karena sumber datanya terdiri atas kitab-kitab tafsir dan literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan.(Mahmud, 2011)

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksegesis (*Tafsir*) dengan berfokus pada tafsir tematik yakni menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya, menjelaskan, mengaitkannya, dengan surah tempat ia berada, menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dalam segala aspeknya dan menilainya dengan kriteria pengetahuan yang shahih.

Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu rumusan al-Qur'an terhadap masalah pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an dikumpulkan untuk diolah sehingga rumusannya dapat melahirkan jawaban yang utuh terhadap suatu masalah.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif eksegesis dengan berfokus pada

tafsir *maudhu'i* (Tematik). Yakni menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya, menjelaskan, mengaitkannya, dengan surah tempat ia berada, menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dalam segala aspeknya dan menilainya dengan kriteria pengetahuan yang shahih.

Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu rumusan al-Qur'an terhadap konsep candaan dan permainan. Dalam metode tafsir *maudhu'i* (Tematik) ini, ayat-ayat yang memiliki materi dan persoalan tentang konsep candaan dan permainan dunia dikumpulkan, untuk diolah sehingga rumusannya dapat melahirkan jawaban yang utuh terhadap suatu masalah.

3. Sumber data (Primer dan Sekunder)

Objek utama dalam penelitian ini adalah penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang pengelolaan harta anak yatim. Dalam hal ini sumber

data yang digunakan akan dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder.

Sumber data Primer, dalam penelitian ini adalah *kitabullah* (al-Qur'an) yang menjadi rujukan pertama dalam mencari kunci suatu permasalahan yang dikaji. Sumber sekunder, yaitu merupakan buku penunjang yang melengkapi sumber data primer dan membantu studi analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Sumber sekunder dapat berupa kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir lain, dan buku-buku atau kitab-kitab yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library research* (Kepustakaan), yakni membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kitab-kitab atau buku-buku yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim, tafsir serta lainnya yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas tersebut. Tahapan dalam mengumpulkan data tersebut antara lain adalah:

a. Tahap Pra Penelitian

Yaitu, tahap yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Menyusun rancangan penelitian

Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu membuat permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian, yakni makna candaan dan permainan menurut pandangan mufassir untuk kemudian membuat form pengajuan judul penelitian sebelum melaksanakan penelitian hingga membuat proposal penelitian.

2) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Dalam hal ini, upaya untuk mengumpulkan informasi dari objek yang diteliti, peneliti menggunakan alat bantu seperti: al-Quran, al-Hadits, kitab-kitab tafsir, dan kamus-kamus bahasa arab.

b. Tahap Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sangat menjunjung tinggi validitas, realibilitas, dan objektivitas serta konsistensi bagi peneliti. Demikian juga dalam hal teknik pengumpulan data, harus disesuaikan dengan persoalan, paradigma, teori, dan metodologi.

Dalam tesis ini, penulis membahas tentang kajian tematik ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim di dalam al-Qur'an, yang pada tujuannya dapat menghasilkan pengembangan pemikiran dan pemahaman penafsiran dari sudut pandang para mufassir berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber dokumentasi melalui pendekatan kualitatif dan metode *maudhu'i* (Tematik) dan *munasabah* (Korelasi).

5. **Teknik Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Untuk sampai pada proses

akhir penelitian, setelah data-data semua terkumpul, baik itu data primer maupun sekunder, maka dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif.

Teknik ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan yang kemudian dianalisis sesuai dengan materi yang dibahas. metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* (Tematik) yaitu suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang bersifat *amm* dikaitkan dengan yang *khas*, yang *muthlaq* digandengkan dengan *muqayad*, dan semua ayat yang berkaitan, kemudian memahami dan menganalisisnya melalui ilmu-ilmu bantu yang memuat teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk melahirkan konsep yang utuh dari al-Qur'an tentang masalah tersebut. (M. Q. Shihab, 2013)

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif, yakni penegasan teknik dan interpretasi data, hal ini teknik analisis mencakup reduksi dan kategorisasinya, selanjutnya

diinterpretasikan dengan berfikir induktif. Teknik ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan yang kemudian dianalisis sesuai dengan materi yang dibahas. Langkah-langkah penerapan metode tafsir *maudhu'i* antara lain:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema).
- b. Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas, serta mengidentifikasi ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah.
- c. Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih.
- d. Menyusun runtutan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum, atau kronologi kejadian dengan kisah, sehingga tergambar peristiwa dari awal sampai akhir.
- e. Memahami *munasabah* (Korelasi) ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.
- f. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh.

- g. Setelah tergambar secara keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah selanjutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan cara menyisihkan yang telah terwakili, atau mengkompromikan antara yang *amm* dan *khas*, *muthlaq* dan *muqayyad*, atau pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan, sehingga lahir satu kesimpulan tentang pandangan al-Qur'an menyangkut tema yang dibahas. (Anwar, 2000)

H. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemaknaan tentang judul penelitian ini, maka penulis akan menguraikan arti dari judul pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.

a. Penafsiran al-Qur'an

Kata tafsir dan tanwil seringkali kita jumpai di dalam al-Qur'an dan hadits atau atsar sahabat. Secara harfiah kata tafsir berarti menjelaskan (الايضاح), menerangkan (التبيان), menampakkan (الاطهار). Kata tafsir

terambil dari kata (الفسر) yang berarti (الابانة) yang berarti membuka sesuatu yang tertutup. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kata tafsir terambil dari kata *al-Tafsirah*, bukan dari kata *al-Fasr* yang berarti “sebutan bagi sedikit air yang digunakan oleh seorang dokter untuk mendiagnosis suatu penyakit”, kalau seorang dokter mampu mendiagnosis sebuah penyakit pasien dengan sedikit air, maka dengan tafsir seorang mufassir mampu menyimak kandungan ayat al-Qur’an dari berbagai aspeknya. (Ahmad Izzan, 2012)

Di dalam al-Qur’an kata tafsir hanya disebutkan satu kali. Hal ini tersurat, antara lain dalam al-Qur’an surah al-Furqan: 33, sebagai berikut:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Terjemahnya :

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. (Indonesia, 2005)

Jadi, penafsiran al-Qur’an adalah penjelasan secara rinci dan jelas terhadap ayat-ayat al-Qur’an dengan menggunakan berbagai macam metode, dan

corak penafsiran yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir.

b. Kata Pengelolaan

Adalah kegiatan mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan dan menangani. Kelola atau mengelola yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan dan menangani. Sedangkan pengelola yaitu orang yang mengelola. Dan pengelolaan adalah proses perbuatan dan cara mengelola. (Nasional, 2008a)

c. Kata harta

Dalam buku Wahbah al-Zuhaili bahwa harta secara etimologi adalah setiap yang dipunya dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati. Dalam terminologi para *fuqaha* harta memiliki dua pengertian. Pertama, Menurut Hanafiah harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam serta biasa dimanfaatkan. Kedua, Sedangkan harta menurut *jumhur fuqaha* adalah setiap yang memiliki nilai yang jika

rusak maka orang yang merusaknya mesti menggantinya. (wahbah Az-Zuhaili, 2011) Segala harta benda yang dapat dikuasai atau dimanfaatkan anak yatim.

d. Kata anak yatim

Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan yatim piatu adalah anak ditinggal mati ayahnya dan juga ibunya. Term yang berkaitan atau lebih dekat tentang anak yatim dalam al-Qur'an yaitu *al-Yatama*. Kata *al-Yatama* ditemukan sebanyak 23 kali dalam bentuk tunggal, dua maupun jamaknya dalam al-Qur'an. Maka peneliti akan menelusuri 23 kata tersebut dan akan fokus menganalisis ayat-ayat yang berkaitan tentang harta anak yatim. Dari ayat-ayat harta itulah nanti akan dianalisis bagaimana pengelolaan harta anak yatim dalam al-Qur'an.

Dari paparan pengertian pengelolaan, harta dan anak yatim di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pengelolaan harta anak yatim adalah cara mengendalikan, menjalankan atau menangani harta anak yatim, yaitu harta peninggalan ayahnya yang dia sendiri belum dapat menguasainya karena masih kecil

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang Harta Anak Yatim

1. Pengertian Harta

Harta anak yatim mendapat perhatian yang luar biasa dalam al-Quran. Sebabnya barangkali antara lain karena anak yatim diyakini tidak mampu mengurus hartanya sendiri. Karenanya, jika harta anak yatim diserahkan kepadanya, justru harta itu akan binasa dan hancur. Untuk itu mestilah ada orang yang bertindak mengurusinya, supaya harta tersebut berkembang atau paling tidak bertahan jumlahnya, tidak hancur sia-sia. Untuk itu marilah kita perhatikan penjelasannya lebih lanjut.

- a. Anak yatim digambarkan sebagai manusia yang perlu diperhatikan dalam al-Quran, sebagian besar kata *al-yatim* dihubungkan dengan kata yang mengandung arti dan gambaran kesusahan atau kesengsaraan yang menyedihkan, dan

mayoritas membutuhkan bantuan sandang dan pangan. Sehingga disejajarkan dengan orang miskin, dan tawanan, yang keduanya adalah orang yang lemah dan membutuhkan bantuan pangan dari orang lain. Gambaran ini misalnya terdapat pada QS al-Insan(76): 8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahan:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (Indonesia, 2005)

Kata yatim dalam ayat-ayat di atas kesemuanya dihubungkan dengan kata yang mengandung arti kemiskinan dan perjalanan. Ini semua dimaksudkan untuk melukiskan betapa lemahnya anak yatim itu, sehingga sangat perlu diperhatikan, disantuni dan disayangi serta dipikirkan masa depannya.

Salah satu upaya menyantuni dan menyayangi serta mensejahterakan mereka

adalah dengan cara menjaga hartanya, dan tidak memakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Dan suatu hal yang perlu juga dipahami bahwa, perintah menyantuni anak yatim tidaklah terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan dan papan mereka. Tetapi lebih dari itu pengembangan harta mereka serta pendidikan yang setinggi-tingginya harus juga dipahami masuk dalam pengertian menyantuni anak yatim. Sebab banyak di antara anak yatim yang memiliki harta yang banyak dari ayahnya yang telah meninggalkannya. Untuk anak yatim seperti ini tentulah tujuan menyantuni tidak lagi sekedar memberi sedekah berupa pakaian dan makanan bagi mereka, tetapi juga termasuk penjagaan, pemeliharaan dan pengembangan harta mereka serta pendidikan yang setinggi-tingginya.

b. Kewajiban menyelamatkan harta anak yatim

Allah swt dengan sangat jelas menunjukkan perhatian-Nya kepada

pengamanan harta anak yatim dari kepunahan dan kehancuran dengan cara melarang para wali memberikan kepada anak yatim harta miliknya. Secara tekstual, orang yang belum sempurna akal nya yang dimaksud dalam ayat di atas adalah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Orang yang belum sempurna akal nya dalam ayat ini adalah orang yang belum atau tidak mampu mengurus hartanya dengan baik karena masih kecil atau suka menghambur-hamburkan hartanya untuk hal yang sia-sia (tabzir) maupun karena lemah akal. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

- c. Mencampur harta pribadi pengasuh dengan harta anak yatim

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka

bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. An-Nisaa: 2)

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Terjemahan:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Ayat di atas secara tegas memerintahkan para pengelola harta anak yatim supaya menyerahkan harta anak yatim kepada mereka (anak yatim yang telah dewasa).

Menurut keterangan Mujahid, ayat kedua surah an-Nisa' ini diturunkan berkenaan dengan mayoritas orang yang kerap menyalahgunakan harta anak yatim yang berada dalam tanggungan mereka sejak

masa jahiliyyah. Mereka terbiasa mengambil kambing gemuk milik anak yatim kemudian menukarnya dengan kambing yang kurus.

Menurut keterangan lainnya dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari suku Ghatfan yang tidak mau menyerahkan harta anak abangnya yang berada dalam pengasuhannya selama masih yatim. Ketika itu si anak yang sudah dewasa meminta agar harta miliknya diserahkan kepadanya, namun si paman enggan menyerahkannya. Lalu keduanya membawa masalah tersebut ke hadapan Rasulullah Saw, maka turun lah ayat di atas.

Tegasnya, pesan Qur'ani dari ayat di atas antara lain adalah:

- 1) Larangan mencampur harta pribadi pengasuh dengan harta anak yatim.
- 2) Memakan harta mereka (anak yatim) bersama harta wali maksudnya adalah dengan mencampur harta pribadi sang wali

dengan harta anak yatim yang berada dalam asuhannya.

- 3) Dengan adanya ancaman bahwa mencampur harta anak yatim dengan tujuan untuk memakannya dengan cara yang batil, seolah-olah Allah Swt menyatakan bahwa Dialah langsung yang akan mengontrol pengelolaan harta anak yatim dengan segala permasalahannya.
- 4) Dengan adanya ancaman bahwa mencampur harta anak yatim dengan tujuan untuk memakannya dengan cara yang batil, seolah-olah Allah Swt menyatakan bahwa Dialah langsung yang akan mengontrol pengelolaan harta anak yatim dengan segala permasalahannya.

Adapun mencampur harta yang dibolehkan adalah sebagai berikut: Bagaimana jika mencampurnya dengan tujuan yang baik atau karena sangat merepotkan jika harus dipisahkan, bahkan dalam bentuk makanan sekalipun? Manakala

ayat tentang larangan mencampur harta anak yatim dengan harta pribadi pengasuh di atas diturunkan, para sahabatsahabat yang baik dan benar keimanannya yang kebetulan mengasuh anak yatim merasa kesulitan. Sampai-sampai sisa makanan si anak yatim sering basi, karena betul-betul mereka pisahkan dari makanan mereka dan tidak mereka sentuh sedikitpun.

2. Pengertian pemeliharaan harta anak yatim

Pemeliharaan harta anak yatim kata “pemeliharaan” merupakan kata yang telah mengalami proses afiksasi (proses pengimbuhan) pe-an. Akar katanya “pelihara”, yaitu jaga (menjaga), asuh (pengasuhan), dan rawat (merawat). Sedangkan “pemeliharaan” berarti proses, cara, perbuatan memelihara (kan), atau penjagaan, pengasuhan, perawatan, baik dalam bentuk pendidikan, penyelamatan dan penghindaran dari bahaya, atau penjagaan harta kekayaan.(Phoenix, 2009)

Dilihat dari sudut fikih, kata pemeliharaan atau pengasuhan disebut dengan istilah ḥadānah. Dalam

bahasa Arab berasal dari kata *al-ḥiẓn*, bagian tubuh di bawah ketiak hingga di atas punggung. (Sayyid Sabiq, 2013) Menurut istilah, pemeliharaan atau ḥadānah secara umum dipahami sebagai penjagaan, pengasuhan dan merawat anak, baik mengenai diri anak dengan segala kebutuhannya, serta hartahartanya. Pengertian ini dapat dipahami dari beberapa rumusan para pakar. Misalnya menurut Amiur Nuruddin, pemeliharaan atau ḥazānah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak memenuhi keperluannya sendiri. Definisi ini sebenarnya mencakup segala jenis pemeliharaan, baik diri maupun harta anak. (Taringan, 2012) Sementara itu, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, pemeliharaan atau ḥazānah adalah merawat anak kecil dan membiayainya hingga mencapai usia *baligh*.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa pemeliharaan merupakan suatu kegiatan atau perbuatan menjaga dan merawat baik diri anak yang masih kecil, maupun terhadap harta yang ia miliki. Dalam tulisan ini, pemeliharaan dimaksudkan lebih

kepada pemeliharaan harta, khususnya anak yang sudah tidak ada lagi orang tua atau anak yatim.

3. Dasar hukum pemeliharaan harta anak yatim

Dasar hukum pemeliharaan harta anak yatim Secara umum, hukum pemeliharaan harta anak yatim merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an, ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Isrā' ayat 17/ 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنََّّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ

Terjemahan

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Hukum yang termuat dalam kandungan makna ayat tersebut yaitu seseorang tidak dibenarkan mengambil harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik pula. Harta anak yatim boleh dikembangkan dan dikembalikan secara penuh ketika ia telah mencapai umur dewasa (Qunthb, 2003).

4. Tanggung jawab wali terhadap anak yatim menurut perspektif hukum islam dan hukum positif

a. Menurut Hukum Islam

Anak merupakan calon generasi muda yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari keluarga atau wali. Orang tua atau wali anak harus memenuhi hak-hak anak dengan maksimal, melalui pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Dalam konteks hukum Islam, anak adalah tunas, potensi, dan generasi yang memiliki peran yang strategis. Baik buruknya anak sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian, perlindungan, realisasi tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak (Kementrian Agama, 2012b). Untuk itu, dalam kondisi apapun, anak harus

dipenuhi haknya, tidak terkecuali anak yang telah kehilangan orang tuanya atau anak yatim.

Orang yang bertanggungjawab atas anak yatim yaitu wali anak. Perwalian anak yatim di sini merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab, tujuannya untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan anak yatim itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Untuk itu, ulama mazhab sepakat bahwa wali harus mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu wali dipersyaratkan harus berakal dan baligh, mengerti dan mampu mewalikan, seagama, amanah dan adil (Abdul Aziz Dahlan, 2003).

Hukum Islam menentukan, wali mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali

juga bertanggungjawab untuk menjaga harta-harta anak yatim.²² Misalnya, harta yang diperoleh dari warisan orangtuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya.

Perwalian dalam Islam tidak hanya berkenaan dengan diri anak saja, tetapi juga mewalikan semua hak-hak harta anak sebagai warisan atas orang tuanya yang meninggal dunia. Al-Jazairi menyebutkan, tugas wali mengenai diri anak sangat banyak, di antaranya memberikan pendidikan moral, agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak, seperti memberi makan, pakaian, serta kepentingan kesehatan anak. Dalam hal harta, wali wajib menjaga, tidak menggunakan harta anak secara berlebihan, hal ini sebagai tuntutan kewajiban bagi wali yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Intinya, wali mempunyai beban yang cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya.

Tanggung jawab tersebut wajib dipikul, dan tentu mendapat balasan yang sepadan baginya.

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, perwalian secara umum (juga berlaku bagi anak yatim) meliputi perwalian atas diri dan harta. Perwalian atas diri anak maksudnya dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Perwalian jenis ini juga mencakup pemberian pengobatan bila anak sakit dan pemenuhan segala kebutuhan hidup lainnya. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab wali.

Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian. Wali

juga harus menguji kecerdasan anak yatim terkait cakap tidaknya dalam mengelola harta, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri dan hartanya

Ketentuan tersebut berdasarkan petunjuk al-Qur'an QS an-Nisā' ayat 6 seperti telah dikutip sebelumnya yang makanya,

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبَرُوا^٥ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^٦ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
الَّهُمَّ فَاسْهَدُوا عَلَيْهِمْ^٧ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahannya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Makna umum ayat di atas berisi tentang perintah kepada wali untuk menguji anak-anak yatim jika mereka telah sampai kepada umur yang cerdas (dalam mengelola harta) atau ketika mereka akan mencapai usia baligh, mereka diberikan sebagian harta kemudian mereka diminta untuk berjualbeli. Apabila anak yatim tersebut mampu mengelola harta tersebut, maka para wali harus memberikan harta anak-anak yatim tersebut.

Selain itu, tanggung jawab wali terhadap harta anak yatim ini tidak hanya sekedar mengelola dan mengembangkan saja, tetapi juga harus memperhatikan hukum-hukum atas harta itu. Salah satunya wali wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim. Menurut empat ulama mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad), sepakat bahwa jika anak mempunyai harta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena, anak dipandang cakap dibebani hukum, dalam arti ahliyah al-wujūb.

Dalam hukum Islam, seorang anak yang belum baligh, meskipun ia masih kecil (bayi), ia dibebani hukum, khususnya dalam hal penunaian zakat atas harta yang ada padanya. Namun dia tidak dibebani dalam melaksanakan kewajiban lainnya, seperti shalat, karena ia tidak dipandang sebagai orang yang cakap untuk berbuat (ahliyah al-adā'). Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan, kewajiban zakat atas harta anak yang masih kecil karena pada dirinya

sejak lahir telah dipandang memiliki ahliyah al-wujūb.

b. Hukum Positif

Menurut hukum positif dalam perspektif hukum positif, regulasi tentang tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian diatur paling tidak dalam tiga ketentuan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perwalian juga diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sebagai hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama merupakan pedoman atau rujukan dalam membuat keputusan berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama (Mahkamah Agung, 2013)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf h menjelaskan makna perwalian yaitu

sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

5. Upaya hukum terhadap wali yang zalim atas harta anak yatim

Upaya hukum terhadap wali yang zalim atas harta anak yatim memberikan perhatian terhadap anak yatim. Bagi para wali, diharamkan memakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang ma'ruf.

Wali yang zalim atas harta anak yatim bisa diartikan wali mengusai, mengambil, dan memakan harta anak secara berlebihan. Kemudian wali membelanjakan harta bukan untuk kepentingan anak, serta tidak memberikan harta ketika anak telah mencapai usia dewasa.

Dalam surat An-Nisa' ayat 10, dijelaskan bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara

berlebihan masuk dalam kategori wali yang zalim.

Adapun ayatnya sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Terjemahan :

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَتْلُمُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Terjemahanya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 2 juga dimuat hukum larangan mencampur, memakan harta anak yatim bersama dengan harta wali, serta dilarang pula menukar harta anak tersebut.

Terkait wali yang zalim terhadap harta anak yatim, para ulama memang tidak membicarakan secara jauh bagaimana upaya hukumnya. Namun, para ulama hanya memberikan gambaran tentang haramnya wali yang berlaku zalim terhadap harta anak yatim. Hal ini didasari pada ketentuan ayat-ayat di atas. Untuk itu, di sini hanya dijelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap wali yang zalim dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan.

Adapun berakhirnya wali sebab tindakan wali misalnya karena ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali, dan adanya alasan untuk memecat wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 KUHPdt. Syarat utama untuk pemecatan adalah karena lebih mementingkan kepentingannya sebagai wali dibanding anak yang berada di bawah perwaliannya. Alasan lain dapat dipecatnya seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 382 KUHP, yaitu:

- a. Jika wali berkelakuan buruk.
- b. Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.
- c. Jika wali dalam keadaan pailit.

- d. Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
- e. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 KUHPdt).
- g. Jika wali tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 372 KUHPdt).

B. Tinjauan tentang Pengelolaan Harta.

1. Pengertian Pengelolaan Harta

Pengelolaan Harta Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan pengelolaan harta anak yatim, maka istilah awal yang perlu untuk dibahas terlebih dahulu adalah terkait dengan kata pengelolaan harta. Kata pengelolaan atau mengelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai mengendalikan, menjalankan, menyelenggarakan, menangani dan mengatasi. Kata pengelola sendiri dapat diartikan sebagai seseorang atau subyek yang melakukan suatu kegiatan atau tindakan pengelolaan

tersebut. Jadi, istilah pengelolaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk mengelola suatu hal atau benda. Setelah arti dari kata pengelolaan telah diketahui, maka istilah selanjutnya yang perlu untuk dibahas adalah terkait dengan kata harta (Nasional, 2008a).

Istilah harta dalam ketentuan KBBI diartikan sebagai:

- a. Barang (baik berupa uang atau yang lainnya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang,
- b. Kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud Harta dalam bahasa arab berarti “al-mal” yang berarti condong, cenderung, atau miring. Harta juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang amat sangat disukai atau sesuatu yang sangat diinginkan untuk dimiliki oleh setiap manusia. Baik itu uang, emas, perak, tanah, sapi, kambing, kerbau, atau sesuatu lainnya yang bernilai.

Ibnu Asyr mendefinisikan bahwa pada awalnya bentuk kekayaan adalah berupa emas dan perak, namun kemudian pengertian itu berubah menjadi segala sesuatu yang dapat untuk disimpan serta dimiliki itulah yang dinamakan dengan harta. Selain

itu, Imam Hanafi mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seseorang serta dapat diambil akan kemanfaatannya. Dalam artian sesuatu itu adalah hal yang bersifat konkrit, serta dapat diambil akan kemanfaatannya, seperti: tanah, emas, perak, ternak, uang dan barang perlengkapan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama' Fiqh selain Imam Hanafi memberikan pendapat bahwa segala sesuatu yang memiliki akan nilai kemanfaatan, maka itu dapat diartikan sebagai harta. Misalnya rumah, mobil, tanah, atau sesuatu lainnya yang dapat untuk diambil akan manfaatnya.

Imam As-Suyuthi sendiri memberikan pendapat bahwa Pengertian harta menurut harta dalam islam, yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia serta memiliki nilai jual yang akan terus melekat padanya. Sebagaimana ketentuan QS. Al-Baqarah (2): 215 yang menjelaskan bahwa (Kementrian Agama, 1971).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Terjemahanya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”.

Sehingga, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan harta adalah meliputi aspek pemberdayaan, pemanfaatan, pengaturan, pemeliharaan, peruntukkan, akan suatu hal yang

memiliki nilai, atau kemanfaatan untuk kebutuhan manusia.

Tujuan dari pengelolaan harta itu sendiri adalah untuk menjaga, serta memelihara agar ia dapat terus berkembang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang ada.

C. Tinjauan Tentang Anak Yatim

1. Pengertian Anak Yatim

Kata yatim berasal dari kata *yutm* yang berarti tersendiri, permata unik, yang tidak ada tandinganya. Yatim juga berarti yaitu seorang yang anak yang terpisah dari ayahnya (ditinggal mati) dan dalam keadaan belum dewasa (baligh).

Secara umum kata yatim bagi anak manusia adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia dinamakan demikian karena ia bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan yatim piatu adalah anak ditinggal mati ayahnya dan juga ibunya.

Kata yatim pada manusia disematkan kepada anak yang meninggal bapaknya, sedangkan kata yatim pada binatang karena kehilangan induknya. Hal ini dapat dipahami karena pada kehidupan binatang yang bertanggung jawab mengurus dan memberi makan adalah induknya. Hal ini berbeda dengan manusia, dimana yang berhak memberi makan dan bertanggung jawab adalah ayahnya. Selanjutnya Ragib al-Asfahani mengatakan bahwa kata yatim juga digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri, tanpa kawan dan teman.

Hal ini misalnya terlihat dalam ungkapan ‘durrah yatimah’. Kata durrah (intan) disebut yatim karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya. Rasyid Rida menuturkan bahwa yatim adalah anak yang tidak ada bapaknya sebelum dia mencapai usia balig, memungkinkan dibebaskan dari pemeliharaan. Hal

serupa dikemukakan dalam kitab Lisan al-‘Arab. Dalam kitab Lisan al-‘Arab dipaparkan bahwa apabila anak yatim sudah balig, maka lepaslah sebutan yatim dalam pengertian bahasa, namun masih tetap dalam ketentuan yatim, tetapi kekuasaan mengatur kepentingannya tidak diberikan sampai nampak tanda-tanda kecerdasannya. Ketetapan ini tidak berlaku bagi anak yatim perempuan.

Anak yatim menurut UU perlindungan anak, ‘anak’ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan(Nasional, 2008b)

Kata yatim merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu (يَتِيم) yatim. Kata ini berasal dari akar kata يَتَم. Kata yang terdiri atas huruf ya’, ta’ dan mim ini memiliki makna kehilangan seorang ayah.(Sahabuddin, 2007b)

Menurut Ragib al-Asfahani, kata yatim pada manusia disematkan kepada anak yang meninggal bapaknya, sedangkan kata yatim pada binatang karena kehilangan induknya. Hal ini dapat dipahami karena pada kehidupan binatang yang bertanggung

jawab mengurus dan memberi makan adalah induknya.

Hal ini berbeda dengan manusia, dimana yang berhak memberi makan dan bertanggung jawab adalah ayahnya. Selanjutnya Ragib al-Asfahani mengatakan bahwa kata yatim juga digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri, tanpa kawan dan teman. Hal ini misalnya terlihat dalam ungkapan ‘*durrah yatimah*’. Kata *durrah* (intan) disebut yatim karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya. Rasyid Rida menuturkan bahwa yatim adalah anak yang tidak ada bapaknya sebelum dia mencapai usia balig, memungkinkan dibebaskan dari pemeliharaan.

Dalam kitab Lisa al-‘Arab dipaparkan bahwa apabila anak yatim sudah balig, maka lepaslah sebutan yatim dalam pengertian bahasa, namun masih tetap dalam ketentuan yatim, tetapi kekuasaan mengatur kepentingannya tidak diberikan sampai nampak tanda-tanda kecerdasannya. Ketetapan ini tidak berlaku bagi anak yatim perempuan.

2. Pengertian antara yatim, piatu, serta yatim piatu memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

Berdasarkan pengertian syariat, seorang anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam usia belum baligh Sementara itu, anak piatu merupakan kondisi ketika anak ditinggal mati oleh ibunya di usia sebelum baligh. Selanjutnya, anak yatim piatu adalah kombinasi dari anak yatim dan anak piatu. Oleh karena itu, Agama Islam menempatkan bahwa pemberian santunan kepada anak yatim piatu lebih utama dibandingkan anak yatim dan piatu. Apalagi, anak yatim piatu tidak hanya mengalami kondisi kekurangan secara fisik. Namun, mereka juga kekurangan rasa kasih sayang dari kedua orang tua.

3. Pengertian dari pola pengasuhan

Pengertian dari pola pengasuhan ialah gambaran bagi orang tua saat mendidik sang anak, baik didikan secara langsung atau tidak langsung. Dan mendidik secara langsung dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk pengasuhan secara sengaja dimana orang tua yang berhubungan dengan

pembentukan kecerdasan, kepribadian, ketrampilan yang dilakukan, serta adanya larangan, hukuman, pembentukan situasi, perintah, dan pemberian hadiah untuk alat pendidikan. Sedangkan cara mendidik tidak langsung seperti kehidupan (Toha, 2006).

BAB III

IDENTIFIKASI DAN PENAFSIRAN

A. Identifikasi Ayat-Ayat tentang Anak yatim

1. Ayat-ayat tentang Anak Yatim

Ayat-ayat tentang anak yatim al-Qur'an mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap anak yatim. Hal ini karena keadaan anak yatim yang masih sangat kanak-kanak dan dalam masa tersebut mereka tidak mampu untuk mewujudkan kemaslahatan yang akan menjamin masa depan mereka. Perhatian al-Qur'an terhadap anak yatim ini telah muncul sejak masa awal turunnya wahyu sampai pada masa akhir di saat-saat wahyu tersebut lengkap dan sempurna. (Al-Farmawi, 1996)

Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang anak yatim sebanyak 22 ayat, salah satu ayat tersebut terdapat dua kata yatim di dalam yaitu QS al-Nisa /4: 127, 22 ayat tersebut tersebar dalam beberapa surah dalam al-Qur'an, yaitu: QS al-Baqarah/2: 83, QS al-Baqarah/2: 177, QS al-Baqarah/2: 215, QS al-Baqarah/2: 220, QS an-Nisa'/4: 2, QS an-Nisa'/4: 3, QS an-Nisa'/4: 6, QS

an-Nisa/4: 8, QS an-Nisa'/4: 10, QS an-Nisa'/4: 36, QS an-Nisa'/4: 127, QS al-An'am/6: 152, QS al-Anfal/8: 41, QS al-Isra/17: 34, QS al-Kahfi/18: 82, QS al-Hasyr/59: 7, QS al-Insan/76: 8, QS al-Fajr/89: 17, QS al-Balad/90: 15, QS ad-Dhuha/93: 6, QS ad-Dhuha/93: 9, QS al-Ma'un/107: 2.

Dari ayat-ayat tersebut, dapat diklasifikasi tema-tema yang terkandung mengenai anak yatim dalam al-Qur'an. Berdasarkan penelusuran, ada beberapa tema pembicaraan yang diangkat mengenai anak yatim dari ayat-ayat tersebut yang kesemuanya berkisar pada penjagaan Allah swt. terhadap mereka dengan memberi tuntutan atau petunjuk kepada manusia tentang cara-cara memperlakukan mereka. Segala bentuk penjagaan Allah swt. terhadap anak yatim adalah bentuk perlindungan-Nya terhadap mereka sebagai kaum yang lemah. Ia berfirman dalam QS ad-Duha /93(Kementrian Agama, 2005a).

Terjemahnya:

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu).

2. Ayat-ayat tentang harta anak yatim

Dari pengertian judul sejak awal penelitian ini, bahwa bahasan anak yatim disini akan fokus menganalisis kepada segala perkara yang berkaitan tentang harta anak yatim. Artinya bahwa peneliti akan mengkaji ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kaitan tentang harta anak yatim.

Berikut ayat-ayat yang membicarakan perkara tersebut adalah, QS an-Nisa'/4:2, QS an-Nisa/4: 6, QS an-Nisa/4: 10, QS al-An'am/6: 152 dan QS al-Isra/17: 34

a. QS an-Nisa/4: 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (Kementrian Agama, 2005b)

b. QS an-Nisa/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^٦ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ^٧ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^٨
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^٩ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah

sebagai pengawas (atas persaksian itu).(Kementrian Agama, 2005b)

c. QS al-An'am/6: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan apabila kamu berbicara, maka bicaralah sejujurnya, sekalipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

d. QS al-Isra/17: 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)

sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.

Dari Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) QS an-Nisa/4: 2 ayat ini membahas tentang jujur ketika menyerahkan harta anak yatim.
 - 2) QS an-Nisa/4: 6 ayat ini membahas waktu yang tepat ketika penyerahan harta anak yatim dan bagaimana cara ketika penyerahan harta berlangsung, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan antara wali dan anak yatim.
 - 3) QS an-Nisa/4: 10 ayat ini membahas tentang bagaimana gambaran orang yang memakan harta anak yatim dan disediakan tempat di neraka.
 - 4) QS al-An'am/6: 152 dan
 - 5) QS al-Isra/17: 34 ayat ini membahas tentang pemeliharaan, pengembangan harta dan batas masa pemberian harta anak yatim.
1. QS An-Nisa'/4: 2 ayat ini membahas tentang jujur ketika menyerahkan harta anak yatim

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Kata يَتَامَى (yatama) Kata يَتَامَى (yatama) adalah bentuk jamak dari kata يَتِيم (yatim) yang merupakan ism fa'il dari akar kata يَتَم (yatama). Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, kata yang terdiri atas huruf *ya*', *ta*' dan *mim* ini memiliki makna الْأَبْدَقْ kehilangan seorang ayah (Nakari, 2000). Dalam istilah syar'iseorang anak disebut yatim apabila ia belum mencapai usia balig (Al-Zamakhshari, n.d.)

Kata (*amwal*) Kata أموال (*amwal*) merupakan masdar dalam bentuk jamak yang berasal dari akar kata مال (*mawala*). Kata yang terdiri atas huruf الميم, الواو, dan اللام ini memiliki makna dasar ‘segala sesuatu yang dimiliki’. Menurut Ibn al-Asir, أَلْأُمُّ أَلْ pada dasarnya berarti emas dan perak yang dimiliki, kemudian dikembangkan maknanya dan menjadi mutlak bahwa أَلْأُمُّ أَلْ adalah apa saja yang dimiliki (Al-Ifriqi, 2000) sedangkan dalam kitab Dustur al-‘Ulama’ disebutkan bahwa أَلْ أَلْ م أَلْ adalah apa-apa yang mendatangkan manfaat.

Dari makna tersebut terdapat beberapa contoh penggunaannya, seperti *rajulun (malun)* yang berarti orang yang memiliki banyak harta, berarti Aku memberimu harta dan selainnya. (Janial-Mausili, 2000)

Munasabah ayat pada ayat sebelumnya, QS an-Nisa’/4: 1 yang merupakan pembuka surah al-Nisa’ dimulai dengan ajakan kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah swt., Tuhan yang memelihara

mereka. Dia yang menciptakan manusia seluruhnya dari satu jenis ciptaan (tanah) atau keturunan yang sama, yakni nabi Adam.³⁸ Ayat ini ditutup dengan kabar bahwa Allah swt. senantiasa menjaga dan mengawasi manusia. Atas hal itu, Allah swt. menyebutkan bahwa asal penciptaan manusia dari satu bapak dan satu ibu agar mereka saling menaruh simpati satu sama lain, terutama kepada kaum yang lemah di antara mereka, sebagaimana ayat selanjutnya (QS an-Nisa/4: 2), Allah swt. memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim sebagai salah satu golongan yang lemah tersebut.

QS an-Nisa/4: 2 berbicara tentang kewajiban memelihara harta anak-anak yatim. Tuntutan itu dilanjutkan dengan larangan berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu, antara lain dengan mengawini mereka dengan tujuan memperoleh hartanya, atau enggan membayar maharnya (Kementrian Agama, 2012a).

2. QS an-Nisa/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

a. Kata رشد (*rusyd*) Kata رشد (*rusyd*) merupakan

ism masdar yang berasal dari akar kata رشد

(*rasyada*). Kata yang terdiri atas huruf *ra'*, *syin*, dan *dal* ini memiliki makna dasar lurus. Dari akar kata ini terbentuk ism الرشد *al-rasyd* dan *rusyd-al-rasyad* (الصلاح *al-rasyad*) yang bermakna *الصالح* (kebaikan), yakni sesuatu yang benar,antonim dari kata dan yang berarti kesesatan. Dari makna tersebut, orang yang teguh di jalan kebenaran disebut الراشد *al-rasyid* dari kata dan yang berarti kesesatan.

- b. Kata المعرف *al-ma'ruf* merupakan ism maf'ul yang berasal dari akar kata عرف (*arafa*). Kata yang terdiri atas huruf 'ain, *ra'*, dan *fa'* ini memiliki dua makna dasar, yaitu berturut-turut dan tenang.⁴⁶ Dari akar kata tersebut lahir beberapa bentuk seperti اعراف (*a'raf*) yang berarti 'surai kuda' karena surai itu bentuknya berurut-urut, معرفة (*ma'rifah*) yang berarti 'pengetahuan' karena orang yang memiliki pengetahuan hatinya akan tenang, عرف (*arf*)

yang berarti ‘bau harum’ karena akan menyenangkan orang-orang yang menciumnya, **عرف** (*urf*) yang berarti ‘kebaikan’ karena membuat orang tenang dan ‘tradisi’ karena tradisi itu membuat tenang pendukungnya, dan berbagai bentuk kata lainnya (Sahabuddin, 2007b).

- c. Kata *asyhidu* **اشهدوا** (*asyhidu*) merupakan bentuk fi'il amr dari **اشهد** (*asyhada*) yang berasal dari akar kata **شهد** (*syahida*). Kata yang terdiri atas huruf syin, *ha*’, dan *dal* ini memiliki makna menghadiri atau menyaksikan sesuatu dengan mata kepala atau mata hati. Dari arti tersebut kemudian berkembang menjadi beberapa makna, antara lain bermakna bukti, sumpah, gugur dimedan perang, alam nyata, pengakuan, dan surat keterangan. Akan tetapi keseluruhannya tidak terlepas dari arti asalnya. Dari akar kata ini terbentuk beberapa bentuk kata seperti *syahadah* yang berarti berita atau

informasi yang pasti, *al-masyhad* sebagai mahdar *al-nas*. Adapun *al-syuhud* merupakan jamak dari *al-syahid* diartikan sebagai lendir yang keluar dari kepala bayi ketika dia lahir. Dari kata tersebut lahir pula kata *al-tasyahhud* dalam salat karena didalamnya mengandung dua kalimat syahadat. (Al-Abadi, 2005)

Dalam Mu'jam al-Wasit disebutkan definisi شَهِد (*syahida*) adalah mengabarkan suatu kabar yang qat'i atau jelas dari fulan untuk fulan. Maksudnya mendapat berita dari seseorang yang akan disampaikan pada orang lain sebagai saksi, namun harus dengan syarat kesaksiannya jelas dan dapat dipercaya. Dikatakan juga bersaksi dengan bersumpah menyebut nama Allah, serta pengakuan yang jelas untuk menguatkan kesaksiannya. شَهِد (*syahida*) yang berarti persaksian dalam pengadilan, dapat pula berarti dua kalimat syahadat. Syahadat yang dimaksud terdiri dari syahadat tauhid dan rasul.

Munasabah ayat pada ayat sebelumnya QS an-Nisa'/4: 5, dikemukakan larangan bagi para wali, suami, atau siapa saja untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, kendati harta tersebut harta mereka. Kemudian pada ayat selanjutnya, QS an-Nisa'/4: 6, mereka diingatkan perlunya menguji kemampuan anak yatim berkenaan dengan pengelolaan harta dan kecerdasan emosinya sebelum menyerahkan hartanya.

Al-Biq'a'I dalam kitab tafsirnya memaparkan bahwa setelah menjelaskan tentang perkara harta anak yatim, seorang penanya seakan-akan bertanya, "Dari mana harta anak yatim tersebut?". Ayat selanjutnya, yakni QS an-Nisa'/4: 7 Menjawab pertanyaan tersebut secara global, bahwa harta tersebut merupakan peninggalan kedua orang tua mereka.

3. QS al-Isra'/17: 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya. (Kementrian Agama, 2012a)

Munasabah ayat ayat sebelumnya, yakni QS al-Isra'/17: 33, berisi larangan melakukan pembunuhan dengan cara dan alasan apapun yang tidak dibenarkan hukum. Larangan ini merupakan larangan lanjutan setelah pada ayat sebelumnya diterangkan tentang larangan mendekati zina. Setelah melarang perzinaan dan pembunuhan, ayat selanjutnya, QS al-Isra/17: 34 berisi larangan untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik, yakni dengan mengembangkannya. Setelah itu, pada ayat selanjutnya kemudian dikemukakan tuntutan kebijakan lainnya, yaitu secara sungguh-sungguh dan sempurna menakar dan menimbang dengan neraca yang lurus, benar dan adil. Perkara tentang harta anak yatim ini akan dijelaskan secara lebih mendalam pada bab

selanjutnya, yakni tentang wujud pengelolaan harta anak yatim.

B. Penafsiran Ayat-Ayat tentang Harta Anak Yatim

Berdasarkan ayat-ayat yang telah dikemukakan sebelumnya maka ada beberapa terminologi yang dapat dipahami. Terminologi-terminologi tersebut adalah yang menunjuk langsung pada makna Harta anak yatim yang dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Tafsir al-Qur'an

QS An-Nisa/4: 2 ayat ini membahas tentang jujur ketika menyerahkan harta anak yatim.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (Kementrian Agama, 2012a)

Tafsir al-Qur'an ayat 2

Ayat ini merupakan wasiat pertama dari Hak-hak makhluk dalam surah ini, mereka itu adalah anak-anak yatim yang telah ditinggal mati oleh ayahnya yang menafkahi mereka, sedang mereka masih kecil dan lemah, mereka tidak mampu memenuhi kemaslahatan mereka sendiri. Karena itu Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih memerintahkan hamba-hambanya agar berbuat baik kepada mereka dan agar tidak mendekati harta-harta mereka kecoali apabila mereka telah balig atau dewasa secara sempurna dan penuh, dan agar tidak menukar dengan yang buruk, dimana itu termasuk memakan harta anak yatim tanpa hak, yang baik yaitu yang halal yang tidak ada dosa padanya dan tidak pula tanggung jawab.(Syakh Abdurahman Bin Nazhir, 2013a)

Dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu , maksudnya, bersama harta kalian. Di sini terdapat suatu peringatan akan buruknya memakan harta mereka dengan cara seperti itu, yang memungkinkan seseorang

mampu untuk tidak melakukannya, dan cukup dengan apa yang telah Allah rizkikan untuknya dari hartanya sendiri, maka barang siapa yang berani melakukan hal itu, sesungguhnya ia telah melakukan dosa besar “yaitu dosa dan kesalahan yang besar.(Syakh Abdurahman Bin Nazhir, 2013b)

Dan termasuk menukar yang uruk dengan yang baik, adalah, seorang wali mengambil harta anak yatim yang berharga dan menukarnya dengan hartanya yang paling jelek. Ayat ini juga menunjukkan adanya perwalian terhadap seorang yatim, karena diantara wajibnya memberikan harta anak yatim, adalah ketetapan perwalian orang yang mengelola hartanya.

QS an-Nisa/4: 6 ayat ini membahas waktu yang tepat ketika penyerahan harta anak yatim dan bagaimana cara ketika penyerahan harta berlangsung, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan antara wali dan anak yatim.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
 مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (Kementrian Agama, 2005b)

Tafsir al-Qur'an ayat 6

Ujian adalah cobaan dan latihan. Yang demikian itu adalah dengan menyerahkan sesuatu dari hartanya kepada anak yatim yang telah mendekati kedewasaan, lalu ia membelanjakan uang itu untuk kebutuhannya dengan sepatutnya menurut kondisinya saat itu, hingga jelaslah saat itu antara kedewasaanya atau pun ketidak mampuannya membelanjakan menurut yang sepatutnya. Bila ia masih mampu dalam membelanjakan harta, tidak diberikan kepadanya, dan ia masih dinyatakan tetap dalam kondisi tidak mampu membelanjakan hartanya dengan baik, walaupun ia telah mencapai umur yang cukup dewasa apabila telah terbukti kedewasaan dan kemampuannya dalam membelanjakan harta dengan sepatutnya serta telah mencapai cukup usia untuk menikah, maka serahkanlah harta mereka harta-hartanya secara sempurna dan seluruhnya. (Nazhir, 2013a)

Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas keputusan, yakni melampaui batas yang halal yang dibolehkan oleh Allah untuk kalian dan harta mereka, kepada yang haram yang telah dikhoramkan oleh Allah atas kalian dari harta mereka. dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjaknya sebelum mereka dewasa, maksudnya janganlah kalian harta mereka saat saat itu mampu melarang kalian memakanya, secara tergesa-gesa sebelum mereka menjadi dewasa, dimana mereka mengambil harta dari kalian dan melarang kalian dari memakanya.

Yang seperti ini adalah perkara nyata yang terjadi sebagian besar para wali yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah dan tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang ia lindungi tersebut. Para wali itu melihat bahwa hal tersebut adalah suatu kesempatan bagi mereka hingga mereka memanfaatkannya sebaik mungkin, dan dengan tergesa-gesa mereka mengambil apa yang diharamkan oleh Allah atas mereka. Itulah sebabnya Allah melarang dari

perbuatan seperti itu secara khusus. QS an-Nisa/4: 10 ayat ini membahas tentang bagaimana gambaran orang yang memakan harta anak yatim dan disediakan tempat di neraka.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

Terjemahanya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)(Kementerian Agama, 2005a)

Tafsir al-Quran ayat 10

Dan ketika Allah memerintahkan para wali kepada Allah dalam status mereka agar tidak memakan harta anak yatim, dan mengancam orang yang memakanya dengan sekerasa-keras siksaan, seraya berfirman إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا sesungguhnya Orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim maksudnya tanpa hak, ketentuan ini, yaitu memkan harta anak yatim dengan zhalim tidak termasuk didalmnya apa

yang telah lewat sebelumnya, yaitu bolehnya seorang yang fakir untuk memakanya secara ma'ruf dan bolehnya makan pribadinya bercampur dengan makanan anak yatim (Nazhir, 2013b)

2. Tafsir jalalain

- a. QS al-Isra/17: 34, ayat ini membahas tentang pemeliharaan, pengembangan harta dan batas masa pemberian harta anak yatim.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabaya.

Tafsir jalalain ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa dan penuh janji' apabila kamu berjanji kepada Allah atau kepada manusia. نَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولٌ sesungguhnya janji itu diminta bertanggung jawan atasnya

- b. QS an-Nisa/4: 10 ayat ini membahas tentang bagaimana gambaran orang yang memakan harta anak yatim dan disediakan tempat di neraka

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا^{١٠}

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا^{١١}

Terjemahanya

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)(Kementrian Agama, 2005c)

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا^{١٠} sesungguhnya
orang-orang yang memakan harta anak yatim
secara zalim tanpa hak إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ itu

sebenarnya mereka sedang mengisi perutnya yakni memenuhinya نَارٌ dengan api karena ia masuk denganya. dan mereka akan mencebur .di baca dengan mabni fil lail (kalimat aktif) dan dibaca dengan mabeni filail (kalimat pasif) وَسَيَصْلُونَ mereka dicebur maksudanya mereka akan masuk, عَيْرٌ dalam api yang menyala-menyala, yakni api yang sangat panas yang akan membuat mereka terbakar didalamnya (Syakh Abdurahman Bin Nazhir, 2013c)

- c. QS an-Nisa/4: 2 ayat ini membahas tentang jujur ketika menyerahkan harta anak yatim.

وَأُولَئِكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا
كَبِيرًا

Terjemahanya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan

memakan) itu adalah dosa yang besar.(Kementrian Agama, 2005d)

Tentang anak yatim yang meminta hartanya dari walinya tetapi tidak diberi turunkan firman Allah **اٰتُوا الْيَتٰمٰى** dan berilah kepada anak-anak yatim yakni anak kecil yang tidak punya ayah **مَوَالِهِمْ** harta mereka apabila mereka sudah baligh. **وَلَا تَتَّبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ** janganlah kamu menukar yang buruk yang haram **بِالطَّيِّبِ** dengan yang baik yang halal. Maksudnya menggantinya. Seperti apa yang kamu lakukan dengan mengambil yang baik dari harta anak yatim dengan menggantinya yang jelek dengan hartamu **وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ** dan sesungguhnya hal itu yakni memakan harta mereka **كَانَ حُوبًا** adalah kesalahan atau dosa **كَبِيْرًا** yang besar yang berat dan setelah ayat ini turun mereka menjadi enggan untuk mengurus anak-anak yatim. Dan pada saat diantara mereka ada orang yang memiliki 10 atau 8 orang istri yang tidak diperlakukan secara adil.

d. QS an-Nisa/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
 مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^٥ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^٦ فَإِذَا
 دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^٧ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.

Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu) (Kementerian Agama, 2005b)

BAB IV

PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN

A. Hak anak yatim dalam perspektif al-Qur'an

Islam telah mengajarkan kita untuk memuliakan anak yatim, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada mereka. Salah satu ayat yang memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada mereka yaitu terdapat dalam surah (QS. al Ma'un: 1-7). yang berbunyi “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya' dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

Orang yang memuliakan anak yatim akan mendapatkan keistimewaan tersendiri dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, keistimewaan tersebut telah disebutkan dalam hadits beliau. Rasulullah saw. bersabda, “Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga

seperti ini,” kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan keduanya” (HR. Bukhari, Shahih Bukhari, Sahl bin Sa’ad As-Sa’idiy: 5304). hak-hak anak yatim dalam pandangan Islam sebagai berikut:

1. Diperlakukan dengan baik

“Maka terhadap seorang anak yatim piatu maka janganlah engkau berlaku sewenang wenang. Dan terhadap pengemis janganlah menghardik”.(QS. ad Dhuha: 9-10).

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Terjemahan:

Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Terjemahnya:

Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya).

Dari ayat di atas tampak jelas bahwa Allah telah melarang kita untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, hal tersebut merupakan

perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya.

2. Mendapatkan kecukupan makan dan kebutuhan

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw bersabda : barang siapa yang memberi makan dan minum individu seorang anak yatim piatu diantara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya kedalam surga, kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni.

3. Mendapatkan perlindungan

Mendapatkan perlindungan merupakan hak yang harus kita berikan kepada mereka, Allah memerintahkan kita untuk memberikan makan kepada anak yatim yang terdapat dalam surah al Insan 76 ayat 8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahan:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Begitu juga dengan perlindungan kepada mereka Allah juga berfirman dalam QS ad- Dhuha ayat 6.

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

Terjemahan:

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu).

4. Mendapatkan pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, tidak terkecuali dengan adik-adik yatim dan dhuafa. Mereka sudah sepatutnya kita bantu untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kecintaan kita kepada mereka akan membawakan keberkahan untuk kita dan keluarga. Sebagaimana dengan hadits nabi diatas yang berbunyi “Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini,” kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan keduanya”

5. Hak harta

Hak yang dimaksud tersebut, yaitu, larangan untuk membelanjakan harta yang ia miliki di luar tujuan kemaslahatannya. Ini sesuai dengan firman

Allah yang berbunyi : “Dan janganlah kamu dekati harta seorang anak yatim piatu, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.” (QS. al An’am /6: 152).

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا شُدَّةً وَآوْفُوا الْكَيْلَ
إِلَّا وَسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ آوْفُوا لَكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Terjemahan:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

B. Jenis harta anak yatim dalam perspektif al-Qur’an

Harta anak yatim dalam perspektif islam terdapat pada surah QS an-Nisa/4: 10 ayat ini membahas tentang bagaimana gambaran orang yang memakan harta anak yatim dan disediakan tempat di neraka.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۚ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Kementerian Agama, 2005a).

Tafsir al-Quran ayat 10

Dan ketika Allah memerintahkan para wali kepada Allah dalam status mereka agar tidak memakan harta anak yatim, dan mengancam orang yang memakanya dengan sekerasa-keras siksaan, seraya berfirman إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim maksudnya tanpa hak, ketentuan ini, yaitu memkan harta anak yatim dengan zhalim tidak termasuk didalamnya apa yang telah lewat sebelumnya, yaitu bolehnya seorang yang fakir untuk

memakanya secara ma'ruf dan bolehnya makan pribadinya bercampur dengan makanan anak yatim.

Adapun QS an-Nisa ayat 8 yang membahas tentang harta warisan

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Terjemahanya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Tafsirnya: setelah menjelaskan ketentuan hak warisan bagi kaum perempuan maka pada ayat ini memberi peringatan agar memperhatikan pula kerabat lain yang tidak memperoleh harta warisan dan kebetulan hadir ketika harta warisan itu dibagikan. Dan apabila sewaktu pembagian harta warisan itu hadir atau diketahui oleh beberapa kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan baik mereka yang hadir adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang

masih ada hubungan kerabat atau tidak, maka hendaklah berilah mereka dari harta warisan itu sekedar yang dapat menghibur hati mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan benar serta perlakukanlah mereka dengan bijaksana.

C. Pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an

Anak yatim menurut UU perlindungan anak, 'anak' adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (undang-undang RI NO.23, 2006) Kata yatim merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu **يَتِيم** (*yatim*) Kata ini berasal dari akar kata **يَتَم**. Kata yang terdiri atas huruf *ya'*, *ta'* dan *mim* ini memiliki makna kehilangan seorang ayah).

Dalam Ensiklopedi al-Qur'an dijelaskan bahwa kata yatim secara etimologi adalah sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaanya. Adapun secara termonologi, kata tersebut berarti anak dibawah umur yang kehilangan ayahnya yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pendidikanya (Sahabuddin, 2007a)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan yatim piatu adalah anak yang ditinggal mati ayahnya dan juga ibunya (Nasioanal, 2008). Menurut Ragib al-ashafani kata yatim pada manusia disematkan kepada anak yang meninggalkan bapaknya, sedangkan kata yatim pada binatang karena kehilangan induknya. Hal ini dapat dipahami karena pada kehidupan binatang yang bertanggung jawab mengurus dan memberi makan adalah induknya. Hal ini berbeda dengan manusia, dimana yang berhak memberi makan dan bertanggung jawab adalah ayahnya (Dahlan, 1996). Selanjutnya ragib al-Asfahani mengatakan bahwa kata yatim juga digunakan untuk setiap orang yang hidup sendir, tanpa kawan dan teman. Hal ini misalnya terlihat dalam ungkapan '*durrah yatimah*'. Kata *durrah* (intan) disebut yatim karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya.

Kelola atau mengelola yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan dan menangani. Sedangkan pengelolaan yaitu orang yang mengelola dan

pengelolaan adalah proses proses perbuatan dan cara mengelola.

Kata harta Dalam buku Wahbah al-Zuhaili bahwa harta secara etimologi adalah setiap yang dipunya dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati. Dalam terminologi para *fuqaha* harta memiliki dua pengertian. Pertama, Menurut Hanafiah harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam serta biasa dimanfaatkan. Kedua, Sedangkan harta menurut jumhur *fuqaha* adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya mesti menggantinya (wahbah Az-Zuhaili, 2011). Segala harta benda yang dapat dikuasai atau dimanfaatkan anak yatim.

Adapun Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an adalah sebagai Berikut:

1. Memelihara Harta

Seorang wali sebagai pihak yang bertanggung jawab atas harta anak yatim wajib

memelihara harta tersebut, yakni dengan tidak mengambil atau menggunakannya secara batil atau tidak sah. Allah swt. berfirman dalam QS al-An'am/6: 152

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

Ayat ini dimulai dengan larangan keenam. yang mengatakan: Dan janganlah kamu dekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia, yakni anak yatim untuk, mencapai kedewasaanya. Dan menerima dari kamu

harta mereka untuk mereka kelola sendiri(M. Quraish Shihab, 2012).

Tentu saja mengelola harta, termasuk menyerahkan harta anak yatim memerlukan tolak ukur, timbangan dan takaran. Maka, ayat ini menyebut larangan ketujuh, yakni dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bil qist, yakni dengan adil, sehingga kedua pihak yang menimbang dan ditimbang untuknya merasa senang dan tidak dirugikan. Dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil menurut Tha'hir Ibn Ar mengisaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangan, sebagaimana dipahami dari kata **وَأَوْفَ** (*aufu*) yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya. Apalagi ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana.

Ayat tersebut serupa dengan yang dipaparkan dalam QS al-Isra' /17: 34. Allah swt. Berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ

Terjemahanya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

Pada QS al-An'am/6: 152, setelah ayat sebelumnya melarang perzinaan dan pembunuhan, kini larangan melakukan pelanggaran terhadap apa yang berkaitan erat dengan jiwa dan kehormatan manusia, yakni harta. Ayat ini menegaskan bahwa: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, yakni dengan mengembangkan dan menginvestasikannya. Lakukan hal itu sampai dewasa. Dan, bila mereka telah dewasa dan mampu, serahkanlah harta mereka dan penuhilah janji terhadap siapa pun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan; sesungguhnya janji yang kamu janjikan pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah swt. kelak di hari

Kemudian, atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya.

Dalam memahami hubungan anak yatim dan janji, yaitu memberi penekanan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Karena memenuhi dan melaksanakan tanggung jawab merupakan tolak ukur bagi konsistensi, kepercayaan dan kebersihan nurani setiap individu.

Kedua ayat tersebut termasuk dari beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan bentuk penjagaan hak anak yatim selaku kaum lemah yang kehilangan ayahnya selaku pelindung dan pengasuhnya, sedang ia belum dapat melindungi haknya dalam harta yang dimilikinya

Pada kedua ayat tersebut digambarkan larangan bagi para wali untuk menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim yang diasuhnya secara batil tidak sah. Larangan tersebut dikemukakan oleh Allah dengan lafal (Janganlah kamu mendekati!). Larangan untuk mendekati merupakan peringatan untuk tidak menggunakannya karena jika seseorang mendekati sesuatu,

kemungkinan besar ia akan menggunakan atau melakukan sesuatu terhadapnya.

Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kalimat 'Jangan mendekati!' biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya

Mengambil atau menggunakan harta anak yatim secara batil atau tidak sah dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, seperti mengambil harta mereka tanpa sebab, mengganti harta yang dimiliki dengan harta mereka yang lebih baik atau disenangi, atau dengan memakan atau meminum apa yang menjadi hak mereka.

Allah swt. mengemukakan larangan penggunaan harta anak yatim tersebut dan Ia menghendaki sebaliknya, yakni memperbaiki keadaan mereka. Hal ini dikemukakan dalam QS al-Baqarah/2: 220. Allah swt. berfirman.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ
لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat tersebut ditunjukkan perkara-perkara yang seharusnya diterapkan kepada anak yatim. Salah satunya adalah memperbaiki keadaan mereka. Ada dua pendapat mengenai maksud dari ‘memperbaiki keadaan mereka’ pada ayat tersebut. Satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘memperbaiki keadaan mereka’ adalah memperbaiki perihal harta mereka dengan tidak mengambil upah darinya atau tidak mengambil dan menukar harta mereka yang lebih baik dan lebih tinggi harganya.

Menurut pendapat ke dua, maksud dari ‘memperbaiki keadaan mereka’ mencakup perbaikan dalam segala hal, yakni perbaikan pada diri mereka dengan menopang dan mendidik mereka yang dengannya diperoleh ilmu, adab, dan keutamaan, juga perbaikan pada harta mereka dengan tidak mengambil harta mereka secara batil.

Salah satu contoh penjagaan harta anak yatim yaitu ketika wali/luar membelanjakan harta anak yatim untuk kepentingan anak yatim, maka wali/luar harus memikirkan dan mempertimbangkan secara matang, misalkan si anak yatim masih duduk di Sekolah Dasar, namun pihak wali telah memberikannya motor atau malah mobil, maka ini termasuk orang yang tergesa-gesa membelanjakan harta anak yatim. Karena jika ditilik dari segi kebutuhan, anak SD belum membutuhkan motor apalagi mobil. Demikian juga dengan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi. Allah swt. juga menunjukkan keadaan dan kesudahan terburuk bagi orang yang tidak memelihara harta anak yatim dengan mengambil atau

menggunakannya secara batil atau tidak sah. Allah swt.berfirman dalam QS an-Nisa/4: 10.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۚ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Ayat tersebut menggambarkan bahwa orang-orang yang memakan atau menggunakan harta anak yatim secara zalim, berarti ia telah memakan api yang bergolak di perut mereka dan kelak mereka akan diseret ke dalam siksa neraka disebabkan perbuatan zalim mereka tersebut.

Memakan harta anak yatim secara zalim yaitu mengambil atau menggunakan hartanya tanpa sebab yang dibenarkan syariat. Sebab-sebab yang dibenarkan dalam mengambil atau menggunakan harta anak yatim seperti karena darurat atau adanya suatu kebutuhan mendesak.(Mustafaal-Zuhaili, 1418).

Ada dua pendapat mengenai makna “mereka itu menelan api sepenuh perutnya”. Pendapat pertama memahami bahwa maksud dari ‘menelan api’ pada ayat tersebut adalah seseorang yang memakan harta anak yatim secara batil membawanya kepada api neraka hingga seakan-akan ia memakan api.

Munculnya dua pendapat ini berdasarkan pada bentuk kata yang digunakan pada ayat. Ketika melukiskan api yang mereka makan, bentuk kata yang digunakan adalah *fi’il mudri’* (bentuk kata masa kini dan akan datang), yaitu *يَكُلُونَ كُلَّ أَمْرٍ* yang berarti ‘mereka akan atau sedang makan’. Adapun ketika berbicara tentang masuk neraka, secara tegas dinyatakan yang berarti ‘akan masuk’ Atas hal ini, pertanyaan yang muncul adalah mengapa masuk neraka disertai dengan kata yang menegaskan bahwa itu akan terjadi kelak (ditunjukkan dengan huruf sin yang mendahului kata tersebut), sedang makan api tidak disertai dengan kata akan (huruf sin). Apakah hal tersebut karena sejak kini orang-orang yang memakan harta anak yatim secara batil berarti benar-

benar sedang memakan api? Ulama yang mengiyakan pertanyaan tersebut menegaskan bahwa dalam kehidupan di dunia, ada banyak hal yang tidak terlihat dan tidak dirasakan wujudnya oleh manusia, padahal sebenarnya ada. Hal ini telah diinformasikan dalam banyak ayat al-Qur'an.

Adapun jika para wali tersebut dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan mendesak, maka sebagaimana yang telah dijelaskan ,mereka boleh mengambil atau menggunakan harta anak yatim secara ma'ruf. Allah swt. QS an-nisa ayat: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahan:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa diantara wali anak yatim itu yang mampu, maka hendaklah diamencukupkan dengan anugrah Allah yang diperolehnya, sedangkan bagi wali yang miskin, maka ia boleh memakan atau memanfaatkan harta itu meneurut yang patut.

Selain itu, memakan secara patut juga dilihat dari kadarnya. Satu riwayat dari ibnu abbas menerangkan bahwa mengambil makan itu dari sekedar ujung jarinya saja. Begitu pula pendapat Al-Suddi. Tidak boleh bicara secara berlebihan dan tidak boleh mengambil pakaian. Pendapat ini

mengatakan bahwa boleh mengambil sekedar penghilang rasa lapar dan dan sekedar penutup aurat.

Para *fuqaha* berbeda pendapat apakah harta yang diambil tersebut harus dikembalikan atau tidak keadaan wali sednag bercukupan. menurut pendapat pertama , harta tersebut tidak perlu dikembalikan karena wali memakan upah kerja dan saat itu ia fakir . ini adalah pendapat kalangan *syafii* pendapat mereka tersebut karena memandang ayat ini membolehkan mekakan harta anak yatim tanpa pengganti. Adapun pendapat kedua, harta tersebut harus diganti karena adal hukum mharta anak yatim adalah haram. Para wali hanya dibolehkan untuk kebutuhan, lalu dikembalikan gantinya, seperti memakan harta orang lain bagi orang yang sangat membutuhkannya (Kasir, n.d.-a)

2. Pengembangan Harta

Perkara kedua menyangkut pengelolaan harta anak yatim adalah pengembangan harta tersebut. Dalil yang menjadi dasar hal tersebut adalah ayat yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu awal QS. Al-an am

ayat 6 dan QS al-Isra ayat 34 yang beredaksi mirip.

Allah swt berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Pada ayat tersebut Allah swt. Melarang wali untuk mendekati harta anak yatim asuhanya, yakni mengambil atau menggunakannya kecuali dengan cara yang terbaik yang dengan harta tersebut. Mujahid menafsirkan maksud dari ahsan (cara yang terbai) adalah dengan perdagangan karena dengan harta tersebut bisa berkembang. Adapun sayyid tanwi mengemukakan maksud dari makna ahsan (cara yang terbaik) secara lebih umum, yakni tidak hanya terbaik bagi harta anak yatim tersebut dengan menjaga dan mengembangkannya , tetapi baik juga bagi keadaanya, yakni dengan mendidik dan mengajarkanya. Dari

pendapat para ulama tersebut, diketahui bahwa seorang wali seharusnya berusaha dan menumbuhkan atau mengembangkan harta anak yatim yang diasuhnya hingga tiba masa penyerahan. Perintah untuk mengembangkan harta anak yatim telah disyaratkan dalam QS an-nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيلِمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahanya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Pada ayat tersebut para wali diperintahkan agar memelihara dan mengembangkan harta anak yatim tanpa mengabaikan kebutuhan mereka. Karena itu para wali diperintahkan agar memberi anak yatim belanja dan pakaian dari hasil harta mereka.

Firman Allah, (*warzuqu hum fi'ha*) tidak menggunakan lafal (منها) *minha* yang berarti 'darinya'.

Menurut ulama Tafsir, hal itu bertujuan untuk memberi isyarat bahwa harta anak yatim hendaknya dikembangkan. Modal yang ada hendaknya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup mereka yang belum mampu mengelola harta itu.

Hamka mengemukakan dalam tafsirnya, bahwa pengembangan harta anak yatim diperlukan agar harta tersebut tetap ‘hidup’ dan tidak ‘beku’. Sebagaimana keadaan uang kertas yang terus-menerus hanya disimpan saja sejak perang dunia ke dua, padahal nilainya tidak pernah tetap, bahkan nilainya terus naik. Karena itu, sebaiknya harta tersebut diperjalankan dan diniagakan dengan dikontrol oleh iman hingga masa penyerahan. (Hamka, n.d.)

Orang yang mengurus harta anak yatim berhak mengembangkan harta tersebut melalui berbagai cara misalnya berkoperasi yang paling mudah atau untuk modal dalam perdagangan. Jika dia hanya mengurus dan mengembangkan harta yatim tersebut maka diapun berhak untuk memanfaatkan (mengambil) sebagian harta itu dengan cara yang baik (halal), tidak

berlebihan dan tidak dengan cara bathil (salah) Orang yang mengurus anak yatim juga berhak (boleh) saja mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yatim tersebut dengan syarat harus adil dan benar.

Dalam buku Wahbah al-Zuhaili bahwa dalil ijma adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mud{arabah atasnya. Mud{arabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya.

Quraish Shihab, keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengarang kitab Kanzul ‘Umma mendefinisikan harta anak yatim hendaknya dikembangkan. Modal yang ada hendaknya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup mereka yang belum mampu mengelola harta itu diambil dari keuntungan pengelolaan, bukan dari modal sebagai kongsi dengan modal dari satu

pihak dan kerja dari pihak lainnya. Pembahasan mudarabah ini lebih panjang dijelaskan dalam buku Wahbah al-Zuhaili.

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa para wali atau pengurus harta anak yatim seharusnya mengembangkan harta milik anak yatim yang mereka asuh. Harta anak yatim dapat mencakup harta perorangan mereka dan dapat berarti harta kolektif mereka. Karena itu, apa yang mereka miliki harus dimanfaatkan dan dikembangkan agar tidak habis dan punah sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

3. Penyerahan Harta Anak Yatim

Penyerahan Harta Anak Yatim Sebagaimana telah dikemukakan, wujud pengelolaan pertama dari harta anak yatim adalah pemeliharaan harta dan pengembangan harta. Adapun wujud pengelolaan yang ke tiga dari harta anak yatim adalah penyerahan terhadap pemiliknya, yaitu anak yatim tersebut. Ada tiga hal yang perlu ditinjau mengenai penyerahan harta anak yatim, yaitu mengenai waktu penyerahan harta, sikap jujur dalam penyerahan harta, dan menghadirkan

saksi dalam penyerahan harta. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang penyerahan harta anak yatim yang mencakup tiga hal tersebut, termasuk dua ayat yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang pengelolaan harta anak yatim (QS al-An'am/6: 152 dan QS al-Isra/17: 34). Selain kedua ayat itu, ayat lain yang membahas tentang penyerahan harta anak yatim adalah QS an-Nisa/4: 2 dan QS an-Nisa/4: 6

a. Waktu Penyerahan Harta

Waktu Penyerahan Harta Sebagaimana yang dikemukakan dalam QS Al-An'am/6: 152 dan QS al-Isra/17: 34, seorang wali dikehendaki untuk mengelola harta anak yatim yang diasuhnya hingga ia mencapai masa dewasa. Jika anak yatim telah sampai pada masa itu, maka wali harus menyerahkan hartanya kepadanya. Dalam QS an-Nisa/4: 6 dijelaskan bagaimana cara menentukan kedewasaan anak yatim tersebut. Allah swt. Berfirman.

وَأَتَّبِعُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wali hendaknya memperhatikan keadaan anak yatim hingga bila ia dinilai telah mampu mengelola harta dengan baik, harta mereka harus segera diserahkan. Kepada para wali diperintahkan: Ujilah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang

menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka(M. Q. Shihab, n.d.).

Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah soal pengelolaan harta. Sebagian ulama menambahkan bahwa selain dari segi pengelolaan harta, anak yatim juga diuji atau diamati pengamalan agamanya.

Al-Tabari mengemukakan bahwa anak yatim diuji dari segi pemahaman atau kepandaianya, kebajikannya dalam menjalankan agama, dan sikapnya dalam menjaga harta. Hal serupa diungkapkan oleh al-Samarqandi dalam kitab tafsirnya. Ia mengemukakan bahwa anak yatim diuji dengan melihat kecerdasan atau kepandaianya, kebajikannya dalam perkara agama, dan penjagaannya terhadap hartanya.

Menguji anak yatim dalam hal penggunaan atau pengelolaan harta sangat diperlukan sebelum memberikan kepada mereka harta mereka. Dalam kitab tafsir alMunir dikemukakan bahwa larangan untuk menyerahkan harta kepada yang masih ‘bodoh’ karena beberapa sebab. Bisa jadi hal itu karena anak yatim masih kecil, gila, buruk tingkah lakunya karena kurangnya akal atau agama, dan selainnya. Jika anak yatim termasuk dalam salah satu kategori tersebut hinggaia ‘bodoh’ atau tidak bisa mengelola hartanya, ia akan bersikap boros atau seenaknya dalam menggunakan hartanya tersebut(Al-Zuhaili, n.d.)

Ujian tersebut dilakukan sebelum anak yatim dewasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk pendapat Abu Hanifah dan al-Syafi’i. Pendapat mereka atas dasar pemakain redaksi(تَّى ح) hingga) pada potongan ayat (hingga ia sampai cukup umur untuk menikah). Hal tersebut menunjukkan gayah (batas/akhir) dari ujian tersebut adalah sampai cukup usia untuk

menikah (dewasa). Berarti ujian dimulai sebelum itu. Meski demikian, ada juga yang berpendapat bahwa ujian tersebut dilakukan setelah anak yatim dewasa. Ini termasuk pendapat Malik.

Menguji anak yatim dalam pengelolaan harta misalnya dengan memberinya sedikit harta sebagai modal. Jika dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, dia dapat dinilai telah lulus dan wali wajib menyerahkan harta miliknya itu kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam ayat tersebut (QS al-Nisa/4: 6), yakni:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

Terjemahannya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika

menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (Kementrian Agama, 2005e).

Makna dasar kata rusyd adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata rusyd bagi manusia, yakni kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setetap mungkin. Mursyid adalah pemberi petunjuk/bimbingan yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna disebut rasyid yang oleh imam al-Gazalidiartikan sebagai ‘dia yang mengalir penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapapun.

Ayat di atas tidak menyifati anak yatim itu sebagai orang yang rasyid, tetapi memiliki rusyd. Kata rusyd yang digunakanpun bukan dalam bentuk definite/ma’rifah. Atas dasar itu, kecerdasan

dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki masa kedewasaan. Ulama berpendapat bahwa anak yatim yang telah dewasa tidak otomatis hartanya diserahkan kepadanya kecuali setelah terbukti kemampuannya mengelola harta.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, ulama-ulama Madinah dan sebagian besar ulama Irak, boleh tidak memberi harta kepada anak yatim atau mencekal mereka berdasarkan keputusan hakim, jika kebodohan mereka telah terbukti dan telah diingatkan oleh pihak pemerintah namun mereka menolak dan tidak mau berhenti menghambur-hamburkan hartanya, Inilah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair.

Beberapa ulama menolak pendapat tersebut. Abu Hanifah mengemukakan bahwa bagaimanapun keadaan anak yatim, bila dia telah mencapai usia 25 tahun, wali harus menyerahkan hartanya kepadanya walaupun dia fasik atau boros. Pendapatnya didasarkan pada pertimbangan bahwa

usia dewasa adalah 18 tahun. Tujuh tahun setelah dewasa yang mengenakan usia menjadi 25 tahun adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam diri manusia.

Mungkin mereka mengatakan bahwa faktor anak-anaklah yang berpengaruh pada larangan mengelola harta. Buktinya, juga faktor inilah yang berpengaruh pada pengguguran taklif atau beban-beban kewajiban ibadah. Biasanya, faktor kanak-kanak inilah yang mengandung unsur kebodohan dan belum sempurnanya akal pikiran. Oleh karena itulah usia baligh dijadikan tanda bagi berlakunya taklif atau beban-beban kewajiban ibadah, disamping sebagai tanda kecakapan. Soalnya kedua sifat inilah yang lazim ada pada kedewasaan yang identik dengan kematangan pikiran dan kecakapan. Jika ada anak yang sudah pintar sebelum baligh atau ada orang yang sudah baligh tetapi pintar, maka sesuatu yang jarang terjadi ini tidak diperhitungkan (Ibnu Rusyd, 2013).

Meski demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yatim harus terbukti

mampu mengelola hartanya dengan baik untuk menyerahkan hartanya kepadanya. Hal ini sebagaimana syarat yang ditunjukkan dalam ayat, yakni: menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dengan demikian, harta anak yatim tersebut terjamin pemeliharaannya dengan baik.

Ketika melihat konteks Indonesia, menurut UU perlindungan anak, ‘anak’ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (RI, 2006). Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 tentang pemeliharaan anak, bahwa batas usia yaitu anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Dan di bab perwalian pasal 107 bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur usia 21 dan belum pernah melangsungkan perkawinan (Taufiqurrahman, 2004).

Sehingga hemat penulis untuk konteks Indonesia, bahwa umur yang baik untuk menyerahkan harta anak yatim yaitu 21 tahun baik perempuan maupun lakilaki, namun tidak terlepas harus memperhatikan kecerdasan pada anak yatim, yang memang sudah diuji dan dilatih sebelum umur tersebut, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

b. Berlaku Jujur dalam Penyerahan Harta

Berlaku Jujur dalam Penyerahan Harta Perkara ke dua yang harus diperhatikan dalam penyerahan harta anak yatim adalah wali harus berlaku jujur. Ia tidak boleh berbuat curang dalam perkara tersebut seperti menukar hartanya dengan harta anak yatim yang lebih baik. Allah berfirman dalam QS an-Nisa'/4: 2.

وَأُولُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Terjemahan

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama

hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, seorang wali tidak boleh mengambil atau menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya secara batil saat harta anak yatim tersebut berada di bawah pengelolaannya. Selain ketika harta tersebut masih berada di tangannya, wali juga dapat berbuat curang atau tidak jujur terhadap harta anak yatim ketika masa penyerahan, yakni dengan melakukan pertukaran. Allah swt. telah mewanti-wanti sikap tersebut dengan firman-Nya dalam ayat di atas,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمَا

Terjemahnya:

Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk.

Ada ragam penafsiran mengenai maksud dari ‘menukar yang baik dengan yang buruk’.

Menurut Mujahid, maksudnya adalah menukar harta yang halal dengan harta yang haram, yakni

harta milik wali tersebut halal baginya, tetapi ia menukarnya dengan mengambil harta anak yatim yang haram baginya (Al-Tabari, n.d.).

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibrahim al-Nakha'I dan al-Dahhak, menurut mereka, maksud dari larangan tersebut adalah 'Janganlah engkau memberi sesuatu yang palsu dan mengambil sesuatu yang baik', sedangkan Sa'id bin Jubair mengemukakan, maksudnya adalah 'Janganlah kalian mengganti harta kalian yang halal dan memakan harta-harta mereka yang haram (Kasir, n.d.-b).

Dari ragam pendapat ulama tersebut, dapat diketahui bahwa firman Allah "Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk" mencakup dua makna, yaitu larangan bagi wali menukar harta milik mereka yang halal bagi mereka dengan harta milik anak yatim yang haram bagi mereka dan juga dapat berarti larangan menukar harta milik anak yatim yang lebih baik (dari segi nilai, kualitas, dan selainnya) dengan hartanya yang lebih buruk. Atas hal tersebut, dapat disimpulkan

bahwa bagaimanapun, dalam penyerahan harta, wali harus memberikan harta milik anak yatim dengan sebenar-sebenarnya. Ia tidak boleh menukarnya dengan harta miliknya, terlebih dengan maksud mengambil keuntungan darinya. Jika ia melakukan pertukaran tersebut, maka baginya dosa besar, sebagaimana firman Allah swt. dalam ayat di atas,:

Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Atas hal itu, bertindak zalim atau sewenang-wenang terhadap harta anak yatim, baik dengan memakan maupun menukarnya adalah suatu dosa yang besar di sisi Allah swt. hingga bagi wali yang melakukan tindakan tersebut akan mendapat balasan atau siksa yang tidak ringan, sebagaimana ayat yang telah dikemukakan.

c. Mendatangkan Saksi saat Penyerahan Harta

M mendatangkan Saksi saat Penyerahan Harta Selain dari segi waktu penyerahan harta dan sikap jujur dalam penyerahan harta, hal lain yang

disinggung al-Qur'an dalam perkara penyerahan harta anak yatim adalah mendatangkan saksi. Hal ini tertera pada akhir QS an-Nisa/4: 6. Allah swt. Berfirman.

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

Terjemahannya:

Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (Kasir, n.d.-b).

Ayat tersebut menunjukkan perintah dari Allah swt. untuk para wali agar menghadirkan saksi-saksi untuk anak-anak yatim yang telah mencapai masa dewasa dalam menyerahkan harta mereka agar tidak terjadi pengingkaran dari sebagian mereka setelah diserahterimakan.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum dari perintah ayat di atas. Satu pendapat mengatakan bahwa perintah untuk menghadirkan saksi-saksi pada saat penyerahan harta pada ayat tersebut

dengan redaksi (فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ) maka adakanlah saksi-saksi bagi mereka) menunjukkan wajibnya melaksanakan hal tersebut,⁷⁴sedangkan menurut pendapat lain, perintah tersebut tidak menunjukkan kewajiban, tetapi hanya sebagai anjuran atau *irsyad* (petunjuk) bagi wali demi menghindarkan berbagai perkara buruk yang bisa saja terjadi tanpa kehadiran saksi-saksi.

Anjuran menghadirkan saksi-saksi pada saat penyerahan harta yang ditunjukkan ayat tersebut agar adanya jaminan atau bentuk pertanggung jawaban. Adanya hal tersebut dapat menghindarkan dari tuduhan atau prasangka buruk mengenai perkara penyerahan harta anak yatim dan mencegah terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang dapat ditimbulkan oleh tuduhan atau prasangka buruk tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qura'an adalah terdapat pada
 - a. QS. al-An'am/6: 152 Harta Anak Yatim harus dipelihara sebaik mungkin
 - b. QS. al-Isra: 34 Harta Anak Yatim hendaknya dikembangkanPenyerahan Harta Anak Yatim. Batas pemberian harta anak yatim yaitu usia baligh, cerdas (mampu mengelola hartanya) dan diuji sebelum umur tersebut.
2. Hak Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an menurut QS. Al-Insan: 8
 - a. Diperlakukan dengan baik
 - b. Mendapatkan kecukupan makan dan kebutuhan
 - 1) Mendapatkan perlindungan
 - 2) Mendapatkan pendidikan

3) Hak Harta

3. Jenis harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an adalah Terdapat pada QS. an-Nisa ayat 8 tentang harta warisan dimana membahas tentang dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat anak –anak yatim dan orang-orang miskin maka berilah mereka harta itu dari sebenarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, ini telah disusun secara maksimal akan tetapi peneliti yakin bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini masih memiliki banyak ketidaksempurnaan sehingga selaku peneliti meminta saran dan masukan dari siapapun demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. I. (2021) *Metodologi Ilmu Tafsir*, Cet 1; Bandung, Tafakkur.
- Amiur. N. & Akmal. A Taringan (2012) *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. Iv; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Astuti dkk, (2013) *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Cet. I; Jakarta: P3KS Pres.
- Bin Nazhir, (2013) *Tafsir Al-Qur'an II, Cet.III; Jakarta: Darul Hak.*
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa.
- Harub. N. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran , Cet. III; Bandung:*
- Irawati. A. (2008) *Anak Yatim Pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah* Yogyakarta: Fakulas Dakwah UIN SUKA Yogyakarta.
- Kaidah Tafsir, (2013) Tangerang: Lentera Hati.
- Kementerian Agama Republik Indonesia,(2005) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. 1; Jakarta, balai penterjemahan dan pentasih al-Qur'an Depag RI.

- Mahmud,(2011) *metode penelitian pendidikan*, Bandung: pustaka setia. Mizan,(1995)
- Muhammad. Q. S.(1421 H/ 2001) *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat* Cet. XXII; Bandung: Mizan.
- Muhsin. M. (2011) *Ambiguitas Makna Kesalehan : Mengurai Makna Kesalehan dari Teks Al-Qur'an Hingga Sosial-Politik*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press.
- Muhsanat, U. (2019). *Etika Bertamu Menurut Qs. Al-Nur Ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Maraghi)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Nasution Harub,(1995) *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, Cet. III; Bandung: Mizan.
- M. ZulKarnain Mubhar, Zul Fahmi (2023) *Muhammadiyah Sebagai Gerkan Filantropi; Pemaknaan Surat Al-Maun*.
- Qodry. A. (2011) *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam; Persiapan SDM dan Terciptnya Masyarakat Madani*, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan. N. K. (2008) *Tafsir Surah al-Ma'un: Pembelaan Atas Kaum Tertindas*, Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Rosihan. A. (2000) *Ilmu Tafsir*, Cet.I; Bandung: Pustaka Setia.
- Syakh Abdurahman Bin Nazhir, (2013) *Tafsir Al-Qur'an*, Cet.III; Jakarta:Darul Hak.

- Umar. S. (2015) *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Cet. IV; Jakarta: Penamadani.
- Zuhaili. W. A (2011) *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 5, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili. W. A. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 5, Cet. 1.

LAMPIRAN



FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

Kampus II, Jl. Masjid Al-Azhar No. 10, Desa Sinjai, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
 Email: info@sinjaimuhammadiyah.ac.id Website: http://www.sinjaimuhammadiyah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 100/TEL.IAI/UKP/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah

Menimbang 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan

2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya

Mengingat 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

5. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PE/10/12/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Memperhatikan Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2020/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa

Pertama Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Firdaus, M.Ag.	Harurah, S.Th.I., M.Th.I.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa

Nama Rusli
 NIM 170206010
 Prodi IAT
 Judul Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif al-Qur'an
 Skripsi



FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

KAMPUS / JL. SULTAN HANAFYUDDIN NO. 24 KAR. SINJAI, TLEPAS 06022016, KODI POS 82612

Email : fakultas@sinjai@gmail.com

Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

- Kedua Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 08 S a f a r 1442 H
 25 September 2020 M

Dekan

Dr. Suriati, M.Sis.I.
 NBM 948 500

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
3. WR IAIM Sinjai di Sinjai
4. WR II IAIM Sinjai di Sinjai



Similarity Report ID: old:30061:29995594

PAPER NAME

170206010

AUTHOR

RUSLI

WORD COUNT

7992 Words

CHARACTER COUNT

50596 Characters

PAGE COUNT

27 Pages

FILE SIZE

147.0KB

SUBMISSION DATE

Jan 18, 2023 3:41 PM GMT+7

REPORT DATE

Jan 18, 2023 3:42 PM GMT+7

● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 14% Submitted Works database



BIODATA PENULIS

Nama : RUSLI
Nim : 170206010
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 10 Maret 1994
Alamat : dusun puncak Gunung Perak,
Sinjai Barat

Nama Orang Tua

- Ayah : Rustan
- Ibu : Hadijah

Riwayat Pendidikan

- SD : MI. Nurul Akimah Puncak
- SMP : SMP Negeri 240 Satap Tassoso
- SMA/MA : MA. As'adiyah Ongkoe
Kontak
- No HP : 081341582847

Email : ruslyrustan@gmail.com